



**PENETAPAN**

**Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

Nama : FENDY ANDRIAN  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tempat dan Tanggal Lahir: Singkawang 17 Januari 1972  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Niaga Nomor 7 RT.048 RW.006 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Charlie Nobel,S,H,M.H advokad / pengacara beralamat di Jalan U Dahlan M.Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 November 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut.....**PEMOHON**; **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register No 231/Pdt.P/2022/PN Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang perempuan bernama TSHI NJAT DJUNG lahirlah Pemohon TJHON FONG di Singkawang tanggal 17 Januari 1972 sesuai dengan Petikan Akte Nomor : 15 / 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Singkawang pada tanggal 12 Februari 1972 selanjutnya

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Skw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama menjadi FENDY ANDRIAN sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 528 / PDT / P / 1990 / PN . SINGKAWANG tanggal 31 Maret 1990 ;

2. Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran Ganda (dobel) yaitu :
  - Petikan Akte Nomor : 15 / 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Singkawang pada tanggal 12 Februari 1972 atas nama TJHON FONG menjadi FENDY ANRIAN sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 528 / PDT / P / 1990 / PN . SINGKAWANG tanggal 31 Maret 1990 ;
  - Akta Kelahiran Nomor : 2170/DP/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Wilayah Djakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 1970 atas nama ANDRIAN SURYA ;
3. Bahwa Pemohon ingin menggunakan Petikan Akte Nomor : 15 / 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Singkawang pada tanggal 12 Februari 1972 dan mencabut atau membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 2170/DP/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Wilayah Djakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 1970 ;
4. Bahwa Pemohon ingin menggunakan identitas di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yaitu, Bernama FENDY ANDRIAN, Laki-laki, lahir di Singkawang 17 Januari 1972, Nik : 3172041211701003 ;
5. Bahwa karena itu demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon bermaksud mencabut atau membatalkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2170/DP/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Wilayah Djakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 1970 atas nama ANDRIAN SURYA tersebut, maka oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kira nya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor : 2170/DP/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Wilayah Djakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 1970 atas nama ANDRIAN SURYA tidak berlaku lagi ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Skw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Petikan Akte Nomor : 15 / 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Singkawang pada tanggal 12 Februari 1972 atas nama TJHON FONG menjadi FENDY ANRIAN sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 528 / PDT / P / 1990 / PN . SINGKAWANG tanggal 31 Maret 1990 adalah Akta yang Sah digunakan ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan / mencabut Akta Kelahiran tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat melakukan unifikasi atas identitas Pemohon dengan data yang benar ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap kuasa pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan kuasa Pemohon yang mana untuk isi permohonannya oleh kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2170/DP/1970 tanggal 15 Desember 1970 atas nama Andrian Surya, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Petikan Akta Nomor 15/1972 tanggal 14 Februari 1972 atas nama Tjhon Fong, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta kematian telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk , telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.4, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada kuasa pemohon ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Kuasa Pemohon tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang Menetapkan Akta Kelahiran Nomor : 2170/DP/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Wilayah Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 1970 atas nama ANDRIAN SURYA tidak berlaku lagi dan Menetapkan Petikan Akte Nomor : 15 / 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Singkawang pada tanggal 12 Februari 1972 atas nama TJHON FONG menjadi FENDY ANRIAN sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 528 / PDT / P / 1990 / PN . SINGKAWANG tanggal 31 Maret 1990 adalah Akta yang Sah digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 didapati fakta bahwa pada bahwa alasan pemohon Menetapkan Akta Kelahiran Nomor : 2170/DP/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Wilayah Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 1970 atas nama ANDRIAN SURYA tidak berlaku lagi dan Menetapkan Petikan Akte Nomor : 15 / 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Singkawang pada tanggal 12 Februari 1972 atas nama TJHON FONG menjadi FENDY ANRIAN sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 528 / PDT / P / 1990 / PN . SINGKAWANG tanggal 31 Maret 1990 adalah Akta yang Sah digunakan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa permohonan pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan nama pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Skw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adsminitrasi Kependudukan jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama / identitas dan juga akta catatan sipil seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa apa yang di mintakan oleh pemohon adalah yang yang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri pemohon saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama atau identitas adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Akta Kelahiran Nomor : 2170/DP/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Wilayah Djakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 1970 atas nama ANDRIAN SURYA tidak berlaku lagi ;
3. Menetapkan Petikan Akte Nomor : 15 / 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Singkawang pada tanggal 12 Februari 1972 atas nama TJHON FONG menjadi FENDY ANRIAN sesuai Penetapan Pengadilan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Skw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singkawang Nomor: 528 / PDT / P / 1990 / PN . SINGKAWANG  
tanggal 31 Maret 1990 adalah Akta yang Sah digunakan;

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan / mencabut Akta Kelahiran tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat melakukan unifikasi atas identitas Pemohon dengan data yang benar ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU,S.E,S.H,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan penetapan ini disampaikan secara E – Court ;

Panitera Pengganti

Hakim

SANRIYO P MANALU,S.E,S.H,M.H.

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H

## **Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Penggandaan	Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

**Jumlah** Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Skw.